



PUTUSAN

Nomor 119 /Pid.Sus/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Kostantinus Laratmase
Tempat lahir	: Saumlaki
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun/19 Desember 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Belakang Kampus USTJ Padang Bulan Abepura Kota jayapura
Agama	: Kristen Katolik
Pekerjaan	: -----

Terdakwa Kostantinus Laratmase ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa Kostantinus Laratmase ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 119 /Pid.Sus/2021/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Jayapura, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa didampingi YULIYANTO, SH., M.H., dan Rekan, Para Advokat dan Asisten yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice & Peace Jl. Bhayangkara Depan IGD RS-Bhayangkara, Furia Kotaraja, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 119/Pid.Sus/2021/PT JAP tanggal 17 Desember 2021, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 25 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **KONSTANTINUS LARATMASE bersama saudara EDHIT RIVALDO MARWERI** (Gangguan Skizofrenia Paranoid (F20.0) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Irian Pertigaan Arso VII Distrik Arso Barat Kab. Keerom atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar 22.00 Wit saksi **M. SAFRULLAH** bersama rekan saksi **MUH TRI HANDOKO** bersama Timsus dan anggota Opsnal Polres Keerom melaksanakan swiping di jalan Trans Irian Pertigaan Arso VII Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom kemudian sekitar jam 23.00 wit melintas kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna hijau putih dengan No Pol DS 5650 RF selanjutnya saksi **M. SAFRULLAH** bersama rekan - rekan saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 119 /Pid.Sus/2021/PTJAP



memberhentikan kendaraan sepeda motor tersebut dan saksi **MUH TRI HANDOKO** melihat seorang laki-laki yang di bonceng dibelakang membuang kantong plastik hitam di semak –semak pingir jalan kemudian saksi **MUH TRI HANDOKO** mengambil bungkus plastik hitam dan saksi **MUH TRI HANDOKO** membuka kantong plastik hitam tersebut ternyata berisikan 9 (Sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis ganja sedangkan rekan-rekan saksi yang lainnya melakukan pemeriksaan di kedua laki-laki tersebut dan kendaraan sepeda motor namun tidak ditemukan narkotika jenis ganja kemudian kedua Terdakwa atas nama Terdakwa KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI (Gangguan Skizofrenia Paranoid (F20.0) bersama barang bukti 9 (Sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis ganja yang di masukan di dalam plastik hitam dan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No pol DS 5650 RF diamankan dan diserahkan ke satuan narkoba Polres Keerom untuk di proses hukum.

-----Bahwa pada saat Saksi **MUH TRI HANDOKO** bersama rekan saksi **M. SAFRULLAH** menangkap Saudara KOSTANTINUS LARTMASE dan Saudara EDHIT RIVALDO MARWERI (Gangguan Skizofrenia Paranoid (F20.0) dan menemukan narkotika jenis ganja di dalam kantong plastik warna hitam saat itu tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa KOSTANTINUS LARTMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWER (Gangguan Skizofrenia Paranoid (F20.0).

----- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibawa oleh Terdakwa KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RIVALDO MARWERI (Gangguan Skizofrenia Paranoid (F20.0) di simpan di dalam plastik warna hitam sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis ganja.

-----Bahwa Terdakwaa KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RIVALDO MARWERI (Gangguan Skizofrenia Paranoid (F20.0) tidak memiliki surat ijin maupun surat lainnya untuk membawa narkotika golongan I jenis ganja tersebut.

-----Bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar didapat dari Saudara BRUCE yang tinggal dikampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa 1(satu) unit kendaraan motor Honda Beat warna hijau putih dengan No Pol DS 5650 RF, kendaraan tersebut digunakan untuk alat transportasi melakukan transaksi ganja dan 1 (satu) unit Henpone Vivo warna biru digunakan untuk alat komunikasi.

-----Bahwa Setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Sentani pada hari Rabu tanggal tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-03-2021), yang di tanda tangani oleh LOURENCO F SOENTPIT selaku Pengelola UPC Pasar Arso 2 dengan hasil sebagai berikut :

N o	Barang Bukti	Berat Keseluruha n	Berat disisikan untuk Pengujian di Balai BPOM Papua	Berat disisikan untuk Barang Bukti di Pengadilan	Berat untuk dimusnahka n
1	2	3	4	5	6
1	GANJA	559.2 Gram	0.50 Gram	163,9 Gram	0

-----Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.120.1202.03.21.1122 tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura dan Dra. SAPINA selaku Kepala Bidang Pengujian menerangkan Hasil pengujian barang bukti sebagai berikut :

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustak a
1	2	3	4	5
1.	Mikroskopik	Positif	-	MAPPOM 1998/ 1999
2.	Reaksi Warna	Positif	-	MAPPOM



				1998/ 1999
3.	KLT	Positif	-	MAPPOM 1998/ 1999

KESIMPULAN : Sampel **Positif** mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).
Bahwa Terdakwa KONSTANTINUS LARATMASE **bersama Saudara** EDHIT RIVALDO MARWERI (Gangguan Skizofrenia Paranoid (F20.0) tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KOSTANTINUS LARATMASE bersama-sama sdr. EDHIT RIVALDO MARWERI (Gangguan Skizofrenia Paranoid (F20.0) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOSTANTINUS LARATMASE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
 - 1(satu) kantong plastic warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan No.Pol DS 5650 RF;

Dikembalikan kepada sdr.SOFINTJEBONAY;

- 1(satu) Unit HP VIVO Warna Biru;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Jayapura memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KONSTANTINUS LARATMASE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
 - 1(satu) kantong plastic warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan No.Pol DS 5650 RF;
- Dikembalikan kepada sdr.SOFINTJE BONAY;
- 1(satu) Unit HP VIVO Warna Biru;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 November 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 32/Akta Pid.Sus/2021/PN Jap selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak disertai dengan Memori Banding, sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, nomor 323/Pid. Sus/2021/PN JAP, tanggal 25 November 2021 tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 119 /Pid.Sus/2021/PTJAP



tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, nomor 323/Pid.Sus/2021/PN JAP, tanggal 25 November 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 25 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, ADHAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, dan SUPOMO, S.H., M.H. dan HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ADOLF FORDATKOSSU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUPOMO, S.H., M. H.

ADHAR, S.H., M. H.

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

ADOLF FORDATKOSSU, S.H.